



**PENETAPAN**

**Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Hasmadi bin Kunnu**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

**St. Isa binti Rukun**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2017 di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Alimuddin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Jami Nurul Islam Baurung, bernama Amir. H, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.307/Pdt.P/2018/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar 88 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saruna, S.Pd., M.Pd dan Jumaruddin Abu, BSW;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
  6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Hasmadi bin Kunnu** dengan Pemohon II, **St. Isa binti Rukkun** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2017 di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.307/Pdt.P/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari sidang tanggal 2 Januari 2019 para Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena akan menikah secara resmi di KUA;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim menerima permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dimuka sidang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Mj. tertanggal 10 Desember 2018 dan mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, Para Pemohon dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan karena akan menikah secara resmi di KUA;

Menimbang, bahwa, oleh karena di depan sidang para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.307/Pdt.P/2018/PA.Mj*





penegasan, pencabutan gugatan/permohonan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair) maka permohonan pencabutan permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Mj. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp.124.000,00** (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2018;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.307/Pdt.P/2018/PA.Mj





**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 68.000,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 124.000,00**

(seratus dua puluh empat ribu rupiah).



Untuk Salinan

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.307/Pdt.P/2018/PA.Mj